



## **PUTUSAN**

Nomor : 389/Pid.A/2012/PN.GS

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : CANDRA bin UMAR  
Tempat lahir : Gunung Tapa  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 19 Desember 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Lempuyang Bandar, Kec.  
Way Pengubuan, Kab. Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMK Kelas 2

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Metro masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012;
4. Hakim Anak, sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2013;

### **Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Desember 2012 Nomor : APB-4261/N.8.18.3 /Epp.2/12/2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Desember 2012 Nomor : 389/Pen.Pid.A/2012/PN. GS tentang Penunjukan Hakim Anak untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

3. Penetapan Hakim Anak tanggal 21 Desember 2012 No. 389/Pen.Pid.A/2012/PN. GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Metro tertanggal 10 Desember 2012;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2013, yang pada akhirnya menuntut supaya Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **CANDRA bin UMAR** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memberi kesempatan atau bantuan melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;
2. Mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah marun, dikembalikan kepada saksi SARIPUDIN;
  - 1 (satu) buah kunci letter T dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa CANDRA bin UMAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya dan mohon agar terdakwa dikembalikan kepada lingkungan orang tuanya sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi terdakwa yang disampaikan oleh ibu kandung terdakwa yang pada pokoknya ibu kandung terdakwa menyampaikan bahwasanya terdakwa selama ini berkelakuan baik dan orang tua terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup menjaga, memelihara, mendidik, mengawasi, memberikan kasih sayang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa CANDRA bin UMAR baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Soni Sandi A.P bin Nurili (yang perkaranya diajukan berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Juli tahun 2012 sekira pukul 23.30 wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Jalan 45 Transat Seng Kampung Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BE 7170 HX Nosin : JB91E-2819383, Noka : MH1JB9127BK828194 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Sulaiman bin Slamet atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang secara bersekutu dengan cara merusak atau menggunakan kunci palsu untuk mendapatkan barang yang diambilnya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bersama dengan saksi Soni Sandi A.P bin Nurili mengetahui jika di Jalan 45 Transat Seng Kampung Bandar Agung sedang ada acara hajatan sehingga saat itu saksi Soni Sandi A.P bin Nurili berencana mencari sepeda motor, kemudian saksi Soni Sandi A.P bin Nurili mengajak terdakwa, ajakan saksi Soni Sandi A.P bin Nurili tersebut disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Soni Sandi A.P bin Nurili berangkat menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik terdakwa, sesampainya di lokasi saksi Soni Sandi A.P bin Nurili langsung turun dari sepeda motor terdakwa menuju ke arah parkir sepeda motor yang ada di tempat hajatan tersebut. Dengan menggunakan kunci letter T yang saksi Soni Sandi A.P bin Nurili siapkan yang dibawa dari rumah langsung saksi Soni Sandi A.P bin Nurili menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi Sulaiman dengan menggunakan kunci letter T tersebut, sedang terdakwa saat itu memantau situasi sekitar. Setelah mesin sepeda motor berhasil dihidupkan secara paksa oleh saksi Soni Sandi A.P bin Nurili langsung membawa ke rumah saksi Soni Sandi A.P bin Nurili;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Soni Sandi A.P bin Nurili langsung menghubungi Apriyadi (DPO) untuk menjual sepeda motor yang saksi Soni Sandi A.P bin Nurili ambil tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi berikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sianya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Soni Sandi A.P bin Nurili;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi Soni Sandi A.P bin Nurili (yang perkaranya diajukan berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BE 7170 HX tidak mendapat ijin dari saksi Budi Cahyono bin Kusmartono selaku pemiliknya;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Budi Cahyono bin Kusmartono mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

### SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa CANDRA bin UMAR baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Soni Sandi A.P bin Nurili (yang perkaranya diajukan berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Juli tahun 2012 sekira pukul 23.30 wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Jalan 45 Transat Seng Kampung Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili telah memberi kesempatan atau membantu, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BE 7170 HX Nosin : JB91E-2819383, Noka : MH1JB9127BK828194 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Sulaiman bin Slamet atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang secara bersekutu dengan cara merusak atau menggunakan kunci palsu untuk mendapatkan barang yang diambilnya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bersama dengan saksi Soni Sandi A.P bin Nurili mengetahui jika di Jalan 45 Transat Seng Kampung Bandar Agung sedang ada acara hajatan sehingga saat itu saksi Soni Sandi A.P bin Nurili berencana mencari sepeda motor, kemudian saksi Soni Sandi A.P bin Nurili mengajak terdakwa, ajakan saksi Soni Sandi A.P bin Nurili tersebut disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Soni Sandi A.P bin Nurili berangkat menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik terdakwa, sesampainya di lokasi saksi Soni Sandi A.P bin Nurili langsung turun dari sepeda motor terdakwa menuju ke arah parkir sepeda motor yang ada di tempat hajatan tersebut. Dengan menggunakan kunci letter T yang saksi Soni Sandi A.P bin Nurili siapkan yang dibawa dari rumah langsung saksi Soni Sandi A.P bin Nurili menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi Sulaiman dengan menggunakan kunci letter T tersebut, sedang terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu memantau situasi sekitar. Setelah mesin sepeda motor berhasil dihidupkan secara paksa oleh saksi Soni Sandi A.P bin Nurili langsung membawa ke rumah saksi Soni Sandi A.P bin Nurili;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Soni Sandi A.P bin Nurili langsung menghubungi Apriyadi (DPO) untuk menjual sepeda motor yang saksi Soni Sandi A.P bin Nurili ambil tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sianya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Soni Sandi A.P bin Nurili;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi Soni Sandi A.P bin Nurili (yang perkaranya diajukan berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BE 7170 HX tidak mendapat ijin dari saksi Budi Cahyono bin Kusmartono selaku pemiliknya;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Budi Cahyono bin Kusmartono mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## **1. Saksi SULAIMAN bin SLAMET :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Supra X 125;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira jam 00.30 wib di Jl. 45 Kp. Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa saat itu saksi sedang menghadiri hajatan saudara saksi di Bandar Agung, dimana sebelumnya sepeda motor tersebut saksi parkir di tempat parkir dengan dikunci stang bersama dengan sepeda motor lainnya;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol BE 7170 HX an. Sulaiman;





- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor telah hilang selanjutnya berusaha mencari dan menanyakan kepada orang-orang yang berada di sekitar dan menurut informasi sepeda motor saksi tersebut di bawa ke arah Palis, lalu saksi berusaha mengejanya bersama dengan warga lainnya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Terusan Nunyai;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2012 saksi diberitahu oleh anggota polisi dan mengatakan bahwa yang mengambil sepeda motor saksi sudah ditangkap;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi kredit sudah sekitar 7 (tujuh) bulan dan sudah dilaporkan ke pihak leasing, akan tetapi saksi tidak dapat pengembalian uangnya;
- Bahwa kerugian saksi apabila dinilai dengan uang sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kunci letter T dan sepeda motor Yamaha Vega saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa yang telah ikut membantu melakukan pencurian sepeda motor saksi bersama dengan temannya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Saksi DIANTORO bin SULAIMAN :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah kehilangan sepeda motor Honda Supra X 125 milik orang tua saksi yang bernama Sulaiman;
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan sepeda motor milik orang tua saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira jam 00.30 wib di Jalan 45 Transat seng, Kp. Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan orang tua saksi menghadiri hajatan saudara di Kp. Bandar Agung, selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah dan dikunci stang dan ditutup kunci pengamanannya, selanjutnya saksi bersama orang tua saksi masuk ke rumah yang hajatan tersebut;
- Bahwa sepeda motor orang tua saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol BE 7170 HX an. Sulaiman;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor telah hilang selanjutnya saksi berusaha mencari dan menanyakan kepada orang-orang yang berada di sekitar dan menurut informasi sepeda motor saksi tersebut di bawa ke arah Palis, lalu saksi berusaha mengejanya bersama dengan warga lainnya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya saksi dan orang tua saksi melaporkan ke Polsek Terusan Nunyai;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2012 saksi diberitahu oleh anggota polisi dan mengatakan bahwa yang mengambil sepeda motor saksi sudah ditangkap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dikredit oleh orang tua saksi sudah sekitar 7 (tujuh) bulan dan sudah dilaporkan ke pihak leasing, akan tetapi orang tua saksi tidak dapat pengembalian uangnya;
- Bahwa kerugian saksi apabila dinilai dengan uang sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kunci letter T dan sepeda motor Yamaha Vega saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi SONI SANDI A.P bin NURILI, saksi MISWANTO bin MUSANAM, Penuntut Umum menerangkan bahwa kedua saksi tersebut tidak bisa dihadirkan, dan saksi atas nama Soni Sandi A.P bin Nurili masih ditahan di Polres Metro sehingga sulit untuk dihadirkan dipersidangan, mohon agar keterangan kedua saksi yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan di bacakan, lalu atas persetujuan terdakwa, keterangan kedua saksi tersebut dibacakan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dan atas keterangan saksi Soni Sandi A.P bin Nurili yang dibacakan terdakwa menyatakan keberatan, karena terdakwa tidak menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor, sedangkan terhadap keterangan saksi Miswanto bin Musanam terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti atau saksi-saksi *ade charge*;

Menimbang, bahwa terdakwa **CANDRA bin UMAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dipersidangan ini karena dituduh telah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Soni Sandi A.P bin Nurili;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 terdakwa diajak oleh teman terdakwa yang bernama Soni melalui telepon untuk melakukan pencurian sepeda motor di tempat orang hajatan, kemudian terdakwa menyetujuinya dan langsung terdakwa menjemput sdr. Soni, lalu terdakwa dan sdr. Soni berangkat ke arah Kp. Bandar Agung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dimaksud sekira jam 23.30 wib, lalu sdr. Soni turun, sedangkan terdakwa memarkirkan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana caranya sdr. Soni mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sdr. Soni pergi dengan menggunakan sepeda motor yang diambilnya tersebut dan diikuti oleh terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai barang bukti berupa kunci Letter T dan kunci letter T tersebut terdakwa temukan di jalan yang semula terdakwa kira adalah sebuah obeng;
- Bahwa pada esok harinya terdakwa bertemu dengan sdr. Soni dan menceritakan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku tidak dikasih uang oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa menyangkal berita acara pemeriksaan polisi yang menyatakan bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari sdr. Soni;
- Bahwa sewaktu di BAP terdakwa mengaku diancam akan disetrum oleh polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan saksi Verballisan atas nama DANU KESUMA JAYA Anggota Polsek Terusan Nunyai yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memeriksa terdakwa satu kali pada tanggal 20 Nopember 2012 sekira jam 18.00 wib;
- Bahwa waktu itu saksi memeriksa terdakwa karena terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125;
- Bahwa saat memeriksa posisi terdakwa berhadapan langsung dengan saksi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi tidak pernah mengarahkan atau mengancam atau menekan pada terdakwa;
- Bahwa waktu itu terdakwa mengatakan bahwa teman terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan temannya yang mengambil sepeda motor tersebut bernama Soni, sedangkan terdakwa hanya mengantarkan Soni ke acara hajatan sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa waktu itu terdakwa mengakui mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dari sdr. Soni sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi verballisan tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna merah hitam tanpa nomor polisi, Noka : MH335D003AJ024014, Nosin : 35D-024058

dan terhadap barang bukti tersebut, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Surat pernyataan dari saksi korban Sulaiman yang diketahui oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kampung Gunung Batin Baru yang menerangkan bahwa saksi Sulaiman telah mengadakan perdamaian dengan keluarga dari sdr. Soni bin Nurili dan Candra bin Umar dan tidak akan menuntut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat **dikonstantir fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Soni Sandi A.P bin Nurili pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira jam 23.30 wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol BE 7170 HX yang sedang diparkir di depan rumah yang sedang hajatan di Jl. 45 Transat Seng, Kp. Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa disuruh oleh temannya yang bernama Soni untuk menjemputnya, karena sdr. Soni sudah berencana untuk mencuri sepeda motor di tempat hajatan, lalu terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa menjemput sdr. Soni dan berangkat menuju tempat hajatan di Jl. 45 Transat Seng, Kp. Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai;
- Bahwa benar setelah sampai di tempat hajatan tersebut, selanjutnya terdakwa menurunkan sdr. Soni di tempat parkir sepeda motor, lalu sdr. Soni langsung mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T dan menghidupkannya secara paksa, kemudian setelah sdr. Soni berhasil membawa lari sepeda motor tersebut, terdakwa masih menunggu di tempat hajatan;
- Bahwa benar peran terdakwa adalah menjemput sdr. Soni ke tempat hajatan dan memantau situasi sekitar saat sdr. Soni mengambil sepeda motor, sedangkan peran sdr. Soni adalah mengambil sepeda motor dengan cara merusak dengan menggunakan kunci letter T;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah sdr. Soni;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh sdr. Soni tersebut telah dijual oleh sdr. Soni dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa tidak tahu kepada siapa sdr. Soni menjualnya;
- Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian dari sdr. Soni sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa kunci letter T adalah alat yang digunakan oleh sdr. Soni untuk mengambil sepeda motor, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vega adalah milik orang tua terdakwa;
- Bahwa benar dipersidangan saksi Sulaiman telah memaafkan terdakwa dan telah ada perdamaian sebagaimana surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsidaritas/ berlapis, yaitu Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan subsidaritas/ berlapis, maka terlebih dahulu Hakim Anak akan membuktikan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. mengambil sesuatu barang
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
7. untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar atau memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **CANDRA bin UMAR** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi perbuatan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu



tempat ketempat lain untuk dikuasainya, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula "daya listrik dan gas" meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (**Wederrechtelijk**) menurut **Hoge Raad** Belanda dalam Arrest tanggal 28 Juni 1911 adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri, sedangkan menurut pendapat Prof. Moelyatno, SH bahwa "Melawan hukum menurut ajaran yang materiil adalah disamping memenuhi syarat - syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan atau menghambat terwujudnya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Soni Sandi A.P bin Nurili pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira jam 23.30 wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol BE 7170 HX yang sedang diparkir di depan rumah yang sedang hajatan di Jl. 45 Transat Seng, Kp. Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah;

Bahwa sebelumnya terdakwa disuruh oleh temannya yang bernama Soni untuk menjemputnya, karena sdr. Soni sudah berencana untuk mencuri sepeda motor di tempat hajatan, lalu terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa menjemput sdr. Soni dan berangkat menuju tempat hajatan di Jl. 45 Transat Seng, Kp. Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai dan setelah sampai di tempat hajatan tersebut, selanjutnya terdakwa menurunkan sdr. Soni di tempat parkir sepeda motor, lalu sdr. Soni langsung mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T dan menghidupkannya secara paksa, kemudian setelah sdr. Soni berhasil membawa lari sepeda motor tersebut, terdakwa masih menunggu di tempat hajatan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara aquo terdakwa tidak mengambil sepeda motor tersebut, tetapi yang mengambilnya adalah temannya yang bernama Soni, namun karena terdakwa mengetahui dan menyetujui dari perbuatan sdr. Soni tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut bisa disamakan dengan perbuatan dari temannya yaitu sdr. Soni, sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3.yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BE 7170 HX yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Soni tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira jam 23.30 wib yang sedang diparkir di depan rumah yang sedang hajatan di Jl. 45 Transat Seng, Kp. Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah adalah bukan milik terdakwa ataupun milik temannya yang bernama Sandi, tetapi milik orang lain yaitu saksi korban Sulaiman bin Slamet, sehingga dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.4.dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar maksud terdakwa dan temannya yang bernama Soni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BE 7170 HX milik saksi Sulaiman bin Slamet pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira jam 23.30 wib yang sedang diparkir di depan rumah yang sedang hajatan di Jl. 45 Transat Seng, Kp. Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai adalah untuk dimilikinya yang kemudian dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagikan antara terdakwa dan temannya yang bernama Soni dan sewaktu mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Sulaiman bin Slamet;

Bahwa setelah teman terdakwa yang bernama Soni tersebut berhasil mengambil sepeda motor, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh sdr. Soni dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya sdr. Soni datang menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari bagian terdakwa atas penjualan sepeda motor yang diambil oleh sdr. Soni;

Menimbang, bahwa karena sepeda motor milik saksi Sulaiman tersebut telah dijualnya dan sewaktu sdr. Soni mengambilnya tidak ada ijin dari pemiliknya, maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.5.dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa dan temannya yang bernama Soni telah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 wana hitam merah BE 7170 HX pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira jam 23.30 wib di depan rumah yang sedang hajatan di Jl. 45 Transat Seng, Kp. Bandar Agung, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah;



Menimbang, bahwa waktu jam 23.30 wib tersebut adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sebagaimana definisi malam dalam Pasal 98 KUHP;

Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan oleh saksi Diantor bin Sulaiman di depan rumah yang sedang hajatan, dimana rumah tersebut ada pagarnya dan terdakwa dan saksi Soni tersebut sewaktu mengambil sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dan saksi Soni sewaktu mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi Sulaiman tersebut dilakukan pada aktu malam hari yaitu jam 23.30 wib dan di depan rumah yang sedang hajatan yang ada pagarnya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa diketahui oleh pemiliknya, maka dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan tanpa diketahui oleh yang berhak tersebut telah terpenuhi;

**Ad.6.yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut bersama dengan temannya yaitu saksi Soni Sandi, dimana peran terdakwa adalah mengantarkan temannya SOni Sandi ke tempat hajatan di Kp. Bandar Agung dan mengawasi keadaan sekitar parkir tempat temannya mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan peran saksi Soni Sandi adalah mengambil sepeda motor milik saksi Sulaiman dengan menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan sebelumnya oleh saksi Soni dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut, saksi Soni Sandi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), karena telah ikut dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun peran terdakwa dalam perkara aquo bukanlah orang yang mengambil sepeda motor tersebut, namun hal itu dapat dikategorikan secara bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Soni Sandi, sehingga dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama tersebut telah terpenuhi;

**Ad.7.Untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar atau memakai anak kunci palsu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sebagaimana Pasal 100 KUHP adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar sebelumnya terdakwa diperintahkan oleh saksi Soni untuk menjemputnya, dimana sdr. Soni mempunyai rencana akan mencuri sepeda motor di tempat orang hajatan di Kp. Bandar Agung dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa mengantarkan saksi Soni ke Kp. Bandar Agung dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud terdakwa menurunkan saksi Soni di tempat pakiran, lalu saksi Soni mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 yang sedang diparkir milik saksi Sulaiman dengan cara merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan kunci letter T yang sudah disiapkan sebelumnya oleh saksi Soni dan setelah saksi Soni berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu saksi Soni kabur meninggalkan tempat tersebut, sedangkan terdakwa menunggu dan menonton kuda lumping di acara hajatan tersebut;

Menimbang, bahwa kunci letter T yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara aquo adalah besi berbentuk seperti huruf T yang ujungnya tajam menyerupai ujung dan alat tersebut biasa digunakan oleh pelaku curanmor untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan menghidupkannya;

Menimbang, bahwa karena teman terdakwa yaitu saksi Soni Sandi dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, maka dengan demikian unsur dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan memakai anak kunci palsu tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Hakim Anak menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa tersebut di atas telah dinyatakan terbukti melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, namun bobot kesalahan terdakwa dalam perkara aquo tidak bisa disamakan dengan peran dari temannya yang bernama Soni Sandi, karena terdakwa dalam perkara aquo hanya diperintah oleh saksi Soni untuk mengantarkannya ke tempat orang hajatan, dimana saksi Soni memang sudah berencana akan mencuri sepeda motor dan telah menyiapkan kunci letter T sebelumnya dan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu saksi Soni mengambil sepeda motor tersebut menunggu di parkir sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu setelah saksi Soni berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa masih menunggu di tempat acara hajatan menonton kuda lumping dan terdakwa dalam perkara aquo masih berstatus pelajar aktif kelas XI TGB 1 SMK Negeri 2 Terbanggi Besar tahun pelajaran 2012/2013 dan masih melaksanakan Praktik Kerja Industri di PT. Great Giant Pineapple Central sebagaimana Surat Keterangan masih sekolah Nomor : 829/I.12.3/SMK.02/KM.1 /2012, tanggal 28 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Terbanggi Besar (terlampir dalam berkas perkara), sehingga dalam hal ini Hakim Anak akan memilih sanksi apa yang tepat dan adil bagi terdakwa dengan tetap mengedepankan pendidikan dan masa depan si Anak tersebut dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya dakwaan penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti sebagai anak nakal, dan terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana (*punishment*) atau tindakan (*treatment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai sanksi apa yang tepat dan adil dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Hakim Anak terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain yaitu saksi Sulaiman bin Slamet;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (*first offender*);
- Terdakwa saat ini masih berstatus sekolah aktif kelas 2 SMKN Terbanggi Besar dan ingin tetap melanjutkan sekolahnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
  - Saksi korban Sulaiman bin Slamet dipersidangan telah memaafkan terdakwa (sebagaimana surat pernyataan terlampir);

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam *requisitoirnya* tanggal 16 Januari 2013 pada pokoknya memohon agar terdakwa dikembalikan dalam lingkungan orang tuanya, begitu pula dengan pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Anak No. Reg : 410/KA/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 telah berpendapat agar terdakwa dijatuhi tindakan berupa dikembalikan dalam lingkungan orang tuanya. Selanjutnya Hakim Anak atas hal tersebut akan mempertimbangkan terhadap terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut apakah penjatuhan pidana ataupun tindakan yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari segi-segi kepentingan terjaminnya perkembangan mental dan sosial terdakwa secara utuh;

Menimbang, bahwa walaupun anak-anak juga diakui mempunyai kebebasan berkehendak, namun bagi anak-anak kondisi psikologis-mental sangat dipengaruhi faktor-faktor diluar anak yang dapat berpengaruh pada nilai-nilai, perilaku dan masa depan anak. Sedangkan pelaksanaan pidana penjara selama ini diakui dapat menimbulkan kecenderungan untuk terpenjara menjadi semakin besar ataupun cenderung untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kambuhan, terdakwa yang masih berstatus pelajar aktif kelas 2 SMKN Terbanggi Besar baru pertama kali melakukan tindak pidana sehingga dapat dikategorikan sebagai pelaku kebetulan (*accidental offender*). Penjatuhan pidana penjara tidaklah mustahil menjadikan terdakwa mendapatkan pengaruh-pengaruh negatif selama pelaksanaannya yang berimplikasi pada kualitas moral terdakwa setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Cita-cita terdakwa kembali bersekolahpun dapat pupus sehingga dapat mempengaruhi masa depan terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada tingkat ide dasar, pidana adalah sanksi yang bersifat reaktif terhadap tindak pidana, salah satu tujuannya adalah *deterrence* penjeraan/menakut-nakuti, sedangkan tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku tindak pidana karena mempunyai tujuan yang bersifat mendidik. Tindakan mempunyai keistimewaan dari segi resosialisasi sehingga mampu memulihkan kualitas sosial dan moral pelaku agar dapat kembali berintegrasi dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim Anak memandang adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi tindakan (*treatment*) yaitu berupa dikembalikan kepada orang tuanya. Orang tua terdakwa telah menekankan bahwasanya ia masih sanggup memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayang maupun memberikan pengawasan kepada terdakwa agar terdakwa dapat tetap melanjutkan sekolahnya sehingga bisa meraih cita-citanya, hal ini sesuai dengan requisitoir dari Penuntut Umum dan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menghendaki agar terdakwa dihukum atas perbuatannya itu dengan diberikan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa harus dikembalikan kepada orang tuanya untuk bisa melanjutkan sekolahnya, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci letter T
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah hitam tanpa nomor polisi, Noka : MH335D003AJ024014, Noisin : 35D-024058

Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah knci letter Tergugat karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh saksi Soni Sandi (berkas perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sulaiman tanpa seijin dari pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah tanpa nomor polisi, karena barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang digunakan terdakwa untuk mengantarkan saksi Soni Sandi untuk mengambil sepeda motor dan sepeda motor tersebut adalah milik dari orang tua terdakwa yang bernama Sarpudin alias Umar, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara aquo adalah sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **CANDRA bin UMAR** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan mengembalikan terdakwa ke dalam lingkungan orang tuanya;
3. Memerintahkan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci letter T, dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah hitam tanpa nomor polisi, Noka : MH335D003AJ024014, Noisin : 35D-024058, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu orang tua terdakwa Saripudin alias Umar, melalui terdakwa;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **SENIN** tanggal **21 JANUARI 2013** dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dibantu oleh **SUYATNO, S.H.** selaku panitera pengganti pada pengadilan anak tersebut, dihadiri oleh **ELIS MAYATI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan terdakwa tersebut dan dihadiri orang tua terdakwa;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM ANAK,**

**S U Y A T N O, S.H.**  
**M.H.**

**IWAN GUNAWAN, S.H.,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)